BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, metode penelitian ini sangatlah penting ,metode penelitian adalah sarana atau alat yang sistematis dan logis guna mendapatkan data yang sesuai dan diinginkan dengan tujuan dan permasalahan tertentu untuk diolah ,dianalisis,dan diambil kesimpulan.

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan. untuk memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum dari kenyataan sosial penelitian ini mengumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif.[1]

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang relevan untuk mengkaji kesadaran hukum Masyarakat kota Banjarmasin tentang jual beli barang dilarang impor, karena mampu menggambarkan secaranyata bagaimana kesadaran hukum Masyarakat kota Banjarmasin yang di analisis berdasarkan fakta dan pengalaman yang terjadi di lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian

[1] Yati Nurhayati dkk., "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.hal. 14.

lapangan, dengan mengumpulkan data secara langsung di lingkungan Masyarakat untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam budaya hukum. Dalam jurnal agus budianto menerangkan

> *" Socio-legal research has an emphasis on purpose and utilization... fact-finding, problem finding, and problem solution"*[2]. yang berarti Penelitian sosio-hukum menekankan pada tujuan dan pemanfaatan: pencarian fakta, identifikasi masalah, dan solusi masalah.

Oleh karena itu, pendekatan yuridis sosiologis dipandang paling tepat digunakan karena bertujuan untuk (*fact-finding)* menemukan fakta mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan impor pakaian bekas, (*Problem finding)* menemukan penyebab masyarakat masih melakukan jual beli pakaian bekas impor, dan *(Problem solution)* memberikan saran kepada pemerintah, penjual, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. karenakan kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang saat ini sangat marak penjualan pakaian bekas impor.

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa lokasi yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas jual beli pakaian bekas impor yaitu toko toko thrifting yang menjual pakaian bekas impor, baik celana, baju, Jaket, dll. yang ada di kota Banjarmasin. serta pada Dinas

[2] Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (April 2022): 1339–46, https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09. hal. 154.

Perdagangan Kota Banjarmasin sebagai instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.

C. Data dan sumber data

1. Data

 Data adalah sumber informasi yang dikumpulkan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan masalah atau menjawab permasalahan dalam suatu penelitian, Adapun data yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat kota Banjarmasin tentang jual beli dilarang impor.

2. Sumber data

 Sumber data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada penjual pakaian bekas impor dikota Banjarmasin terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kesadaran hukum Masyarakat kota Banjarmasin tentang jual beli barang di larang impor dan apa saja faktor yang mempengaruhi menurunnya kesadaran tersebut. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

 a. Data primer, menurut Bungin data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Misalnya dengan cara, wawancara kepada narasumbernya langsung. Jadi data primer yang di peroleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan

kepada para penjual, pembeli pakaian bekas(thrift) yang ada di Banjarmasin,serta dinas perdagangan kota Banjarmasin.

b. Data sekunder, menurut Ibrahim adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer. Data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan secara luas substansi terdalam dan informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau yang diteliti. Sebagai data pendukung (sekunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian.[3] Misalnya dari: buku buku, jurnal, dokumen, peraturan, perundang undangan, dan sebagainya.

D. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan Teknik wawancara serta observasi untuk memperoleh data yang efektif..\

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi. observasi disini mengamati seberapa maraknya penjualan barang bekas impor di kota Banjarmasin.

[3] Dr Sapto Haryoko dkk., *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF*, t.t.

2. Wawancara menurut definisi Esterberg, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 5 orang penjual, 5 pembeli pakaian bekas impor di kota Banjarmasin serta dinas perdagangan kota Banjarmasin.

E. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif yaitu data yang di teliti tidak menggunakan statistik atau matematika,namun hanya cukup dengan menguraikan berdasarkan data yang telah diperoleh .selanjutnya kesimpulan ditarik secara dedukatif,yaitu dengan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal hal yang bersifat khusus. Kesimpulan didapatkan dengan cara melihat faktor faktor nyata yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang merupakan sebuah fakta dan fakta tersebut dijembatani oleh teori teori.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengaitkan hasil wawancara dengan teori kesadaran hukum soerjonon soekanto untuk memperoleh tingkat kesadaran hukum masyarakat kota Banjarmasin tentang jual beli barang dilarang impor dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk memperoleh faktor-

faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kota Banjarmasin terhadap jual beli barang dilarang impor